



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KUSBANI, lahir di Boyolali, tanggal 5 Agustus 1976, agama Islam, bertempat tinggal sesuai KTP di Jlogedan, RT. 017, RW. 002, Desa Mandong, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sesuai domisili di Godegan. RT. 003, RW 001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah alamat elektronik lannyrahma28@gmail.com sebagai
Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 22 April 2025, dalam register perkara nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl, yang telah dibacakan di persidangan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di Wilayah Kabupaten Boyolali, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili nomor : 140/14/IV/2010/2025 yang masih berlaku dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 3310064508760001;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan No. : 3310063009050002;
3. Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan suami istri yang bernama Gito dengan Suminten sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran untuk

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Perempuan nomor : 3310-LT-10042018-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

4. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojolegi dengan nomor: 145/76/IV/2010/2025 pada tanggal 17 April 2025 yang menyatakan nama Gito dan/atau Gito Sumino adalah satu orang yang sama;
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 November 1999 sesuai dengan Akta Nikah nomor : 309/26/XI/1999 dengan seorang laki-laki bernama Tukimin bin Somo Diharjo;
6. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Tri Margono meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 25 November 2014, sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Mojolegi nomor: 474.3/10/XI/2010/2014 pada tanggal 30 Januari 2025;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan nomor : 145/75/IV/2010/2025 dari Kel./Desa Mojolegi yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Mojolegi tanggal 17 April 2025 yang intinya Pemohon adalah adik kandung dari alm. Tri Margono;
8. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yang isinya alm. Tri Margono semasa hidupnya benar tinggal di Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, yang diketahui oleh Kepala Desa Mojolegi dengan nomor surat : 140/15/IV/2010/2025 tanggal 16 April 2025;
9. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali No. 400.12.3.1/374/AK/4.9/2025 tanggal 15 April 2025;
10. Bahwa Pemohon bertanggung jawab atas kebenaran data kematian alm. Tri Margono hal ini termuat dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian yang ditandatangani Pemohon dan 2 (dua) orang saksi tanggal 14 April 2025;
11. Bahwa Pemohon telah mendokumentasikan/foto makam alm Tri Margono;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tentang kematian kakak kandung Pemohon alm. Tri Margono sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sehingga almarhum belum dibuatkan akta kematian;
13. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum Tri Margono untuk berbagai keperluan Administratif yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
14. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Data Base Kependudukan maka diperlukan adanya penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Boyolali;
15. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan Kematian atas kakak kandung Pemohon yang bernama Tri Margono meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 25 November 2014, sesuai dengan Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali No. 400.12.3.1/374/AK/4.9/2025 tanggal 15 April 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan Salinan Penetapan Kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat akte kematian atas nama bernama Tri Margono meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 25 November 2014, sesuai dengan Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali No. 400.12.3.1/374/AK/4.9/2025 tanggal 15 April 2025;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;
- (2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri ke persidangan;
- (2.3) Menimbang bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan;
- (2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:
 1. 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310064508760001 atas nama Kusbani, diberitanda bukti P-1;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dari asli Surat Keterangan domisili tempat tinggal Nomor 140/14/IV/2010/2025 nama Kusbani bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili/bertempat di Dukuh Godegan RT.003, RW.001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, ditanda tangani Kepala Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, diberitanda bukti P-2;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dari asli Kartu Keluarga No. 3310063009050002 nama kepala keluarga Tukimin diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberitanda bukti P-3;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-10042018-0062 Boyolali tanggal 5 Agustus 1976 telah lahir Kusbani anak ke enam, perempuan dari ayah Gito dan Ibu Suminten diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberitanda bukti P-4;
 5. 1 (satu) Lembar fotokopi sesuai dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/26/XI/1999 Tukimin dengan Kusbani diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, diberitanda bukti P-5;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dari asli Surat Kematian No. 474-3/10/XI/2010/2014 Tri Margono Alamat Dukuh Godegan RT.003, RW.001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah meninggal dunia tanggal 25 November 2014 karena sakit gula

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Kepala Desa Mojolegi, Kecamatan teras, Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dari asli Surat Keterangan Domisili tempat tinggal Nomor:140/15/IV/2010/2025 bahwa Alm Tri Margono semasa hidupnya benar-benar berdomisili/bertempat di Dukuh Godegan RT.003, RW.001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali ditandatangani Kepala Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dari asli Surat Keterangan Nomor:145/75/IV/2020/2025 nama Kusbani bahwa yang bersangkutan adalah adik kandung dari Alm Tri Margono ditanda tangani Kepala Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dari asli surat Rekomendasi Pencatatan Akta kematian nama jenazah Tri Margono tersebut tidak tercantum di Kartu Keluarga dan database Kependudukan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Boyolali, diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian nama Tri Margono telah meninggal dunia pada hari Selasa, 25 November 2014 tempat meninggal Boyolali karena sakit tua, diberi tanda bukti P-10;

(2.5) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya yang diberikan di bawah sumpah, yakni:

1. Saksi I : Tri Yono

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak dari Gito Sumino, sebelumnya Alm. Gito Sumino dan Saksi tinggal bertetangga di Godegan RT.003, RW.001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan akta kematian Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Adik kandung dari Tri Margono;
- Bahwa Tri Margono tidak menikah dan mempunyai keturunan;
- Bahwa Gito Sumino menikah dengan Suminten. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:
 - a. Wanti sudah meninggal;
 - b. Bantu domisili Kulonprogo;
 - c. Tri Margono sudah meninggal;
 - d. Muh Sahid domisili Mojolegi;
 - e. Kusbani (pemohon) domisili Klaten;
 - f. Gunawan domisili Godegan;
- Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono telah meninggal dunia karena sakit gula pada tanggal 25 November 2014 di rumahnya yang beralamat di Godegan RT.003, RW. 001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Tri Margono dikebumikan di Pemakaman Umum Godegan RT.003, RW. 001 Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ke pengadilan untuk kepentingan pembagian warisan berupa tanah yang Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan hanya Pemohon saja yang mengajukan permohonan ini ke pengadilan, meskipun masih terdapat saudara yang lain dari Tri Margono;

2. : Saksi II: Budi Utomo

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan sebagai Saksi karena Pemohon pernah menghadap kepada Saksi ketika sedang bertugas sebagai Perangkat Desa Mojolegi, Pemohon hendak mengajukan permohonan penyertifikatan tanah yang membutuhkan dokumen berupa akta kematian Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono yang ditetapkan oleh pengadilan;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan akta kematian Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Gito Sumino;
- Bahwa Gito Sumino menikah dengan Suminten. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:
 - a. Wanti sudah meninggal;
 - b. Bantu domisili Kulonprogo;
 - c. Tri Margono sudah meninggal;
 - d. Muh Sahid domisili Mojolegi;
 - e. Kusbani (pemohon) domisili Klaten;
 - f. Gunawan domisili Godegan;
- Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono telah meninggal dunia karena sakit gula pada tanggal 25 November 2014 di rumahnya yang beralamat di Godegan RT.003, RW. 001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Saksi mengetahui kematian Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono karena Saksi jadi perangkat Desa yang menulis buku Desa;
- Bahwa Saksi pada saat itu Saksi tidak datang melayat dan ikut serta ke pemakaman;
- Bahwa jenazah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono dikebumikan di Pemakaman Umum Godegan RT.003, RW. 001 Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ini ke pengadilan untuk kepentingan penerbitan sertifikat (turun waris) dari Tri Margono yaitu salah satu saudara kandung Pemohon yang telah meninggal dunia kepada Pemohon, dokumen yang diperlukan untuk itu adalah salah satunya akta kematian Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono karena Tri Margono sendiri tidak menikah atau mempunyai anak;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, harta warisan dari Tri Margono dialihkan menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan hanya Pemohon saja yang mengajukan permohonan ini ke pengadilan, meskipun masih terdapat saudara-saudara yang lain dari Tri Margono;

3. Saksi III: Gunawan

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan akta kematian Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Gito Sumino menikah dengan ibu dari Saksi dan Pemohon yang bernama Suminten. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:
 - a. Inwanti, perempuan sudah meninggal;
 - b. Tri Margono, laki-laki sudah meninggal;
 - c. Bantu Ismoyo, laki-laki, masih hidup tinggal di Jogja;
 - d. Muhammad sahid, masih hidup tinggal di Mojolegi;;
 - e. Gunawan (Saksi) tinggal di Godegan;;
 - f. Kusbani (Pemohon) tinggal di klaten;
- Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono telah meninggal dunia karena sakit gula pada tanggal 25 November 2014 di rumah sakit yang Saksi telah lupa Namanya yang berada di Yogyakarta, Saksi mengingat kejadian tersebut karena waktu itu Saksi yang merawat dan mengurus Tri Margono di rumah sakit hingga almarhum meninggal dunia, setelah Tri Margono meninggal dunia, kemudian dibawa pulang ke kampung yang beralamat di Godegan RT.003, RW. 001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa jenazah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono dikuburkan di Pemakaman Umum Godegan RT.003, RW. 001 Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat jenazah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono dimasukkan ke dalam tanah di makam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ke pengadilan untuk kepentingan penerbitan sertifikat (turun waris) dari Tri Margono yaitu salah satu saudara kandung Pemohon dan Saksi yang telah meninggal dunia kepada Pemohon, dokumen yang diperlukan untuk itu adalah salah satunya akta kematian dari Tri Margono;
- Bahwa Tri Margono tidak menikah dan mempunyai keturunan;
- Bahwa warisan dari Tri Margono yang akan balik nama adalah sebidang tanah dan bangunan (pekarangan) seluas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa terhadap tanah dan bangunan warisan dari Tri Margono telah memiliki sertifikat yang seingat Saksi diterbitkan atas nama Tri Margono pada tahun 2010 untuk tanggal dan nomor sertifikat Saksi lupa, sertifikat tersebut telah terbit sebelum Tri Margono meninggal dunia;
- Bahwa tanah dan bangunan warisan dari Tri Margono tersebut didapatkan sebagai warisan dari Ayah dari Pemohon yang bernama Gito Sumino, sedangkan anak-anak yang lain juga sudah mendapatkan warisan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan hanya Pemohon saja yang mengajukan permohonan ini ke pengadilan karena kesepakatan semua ahli waris, yang terdiri dari Bantu Ismowo, Muhammad Said, Saksi, Pemohon dan keturunan dari Inwanti;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan, yang pada pokoknya memohon agar Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono dinyatakan telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 25 November 2014 dan selanjutnya meminta izin agar dapat didaftarkan dan dibuatkan akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali karena peristiwa kematiannya belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan akta kematian;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat berupa fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, yang masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Saksi Tri Yono, Saksi Budi Utomo, dan Saksi Gunawan sebagai saksi dalam di persidangan, yang mana Saksi Gunawan adalah Kakak Kandung Pemohon;

(3.5) Menimbang bahwa kedudukan Saksi Gunawan termasuk orang yang menurut Pasal 146 ayat (1) HIR sebagai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Oleh karenanya, setelah Hakim menanyakan kehendak dari Saksi Gunawan, saksi tersebut secara tegas mengatakan berkehendak untuk menjadi saksi dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Saksi Gunawan dapat didengarkan keterangannya dalam permohonan *a quo*;

(3.6) Menimbang bahwa Saksi Tri Yono, Saksi Budi Utomo, dan Saksi Gunawan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan penetapan *a quo*;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, ditujukan pada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal sesuai KTP di Jlogedan, RT. 017, RW. 002, Desa Mandong, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selain itu Pemohon mempunyai alamat domisili berdasarkan bukti P-2 yaitu beralamat di Godegan. RT. 003, RW 001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, alamat domisili Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Tri Yono, Saksi Budi Utomo yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon tinggal di Godegan. RT. 003, RW 001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Alamat domisili dari Pemohon tersebut terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme permohonan, sehingga termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon memiliki hubungan kekerabatan dengan Tri Margono selaku orang yang dimintakan penerbitan akta kematiannya yakni sebagai saudara Kandung, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-8, sehingga Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan permohonan ini;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 25 November 2014, yang terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P-6, P-7 dan P-10 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Tri Yono dan Saksi Budi Utomo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 25 November 2014.

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang bahwa keterangan mengenai tempat meninggalnya Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono tersebut berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Gunawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 25 November 2014, Saksi Gunawan mengingat kejadian tersebut karena waktu itu Saksi yang merawat dan mengurus Tri Margono di rumah sakit hingga almarhum meninggal dunia, setelah Tri Margono meninggal dunia, kemudian dibawa pulang ke kampung yang beralamat di Godegan RT.003, RW. 001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menemukan adanya perbedaan mengenai tempat dimana meninggalnya Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono yaitu di Boyolali atau di Yogyakarta,

(3.13) Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta tentang perbedaan tempat kematian dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono tersebut, mengakibatkan tidak dapat diketahui secara pasti dimana sesungguhnya tempat peristiwa kematian yang terjadi, hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur bahwa peristiwa kematian dilaporkan di domisili penduduk untuk kemudian dicatatkan oleh petugas pencatatan sipil setempat, artinya bahwa domisili penduduk yang dimaksud adalah tempat terjadinya peristiwa kematian penduduk dan bukan tempat penduduk dimakamkan sedangkan petugas pencatatan sipil setempat dimaknai sebagai petugas pencatat pada tempat kematian penduduk terjadi;

(3.14) Menimbang bahwa dengan tidak dapat dipastikannya tempat kematian Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono mempunyai konsekuensi terkait dengan pencatatan kematian untuk kepentingan penerbitan akta kematian yang bersangkutan yaitu apakah peristiwa kematian dicatatkan kepada pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Boyolali atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

(3.15) Menimbang bahwa tujuan akhir dari dikeluarkannya Penetapan Pengadilan terhadap pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan, adalah untuk mendapatkan akta kematian terhadap penduduk yang bersangkutan;

(3.16) Menimbang bahwa di dalam akta kematian dicantumkan data-data mengenai penduduk yang meninggal meliputi nama penduduk yang meninggal, waktu kematiannya yang meliputi tanggal, bulan dan tahun kematian dan tempat kematiannya, oleh karena itu mengenai tempat kematian harus dapat dibuktikan oleh Pemohon sesuai dengan dalil positifnya;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil positif permohonannya yang berkaitan dengan tempat peristiwa kematian Kakak Kandung Pemohon yang bernama Tri Margono apakah terjadi di Boyolali atau di Yogyakarta, sehingga pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum kedua haruslah ditolak;

(3.18) Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon tentang tempat terjadinya kematian telah ditolak, maka terhadap petitum ketiga yang merupakan tindakan *assesoir* yang baru dapat dilakukan jika ternyata Petitum kedua dikabulkan harus pula dinyatakan ditolak;

(3.19) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *volunteer* (Perkara Permohonan), maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

(3.20) Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga ditolak, maka petitum pertama juga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.21) Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Andika Bimantoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Handayani, S.H.

Hakim,

ttd

Andika Bimantoro, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Pemberkasan/proses.....	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Meterai Penetapan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi Penetapan.....	<u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2025/PN Byl